



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Lusia Melvin Alias Melvin
2. Tempat lahir : Atambua
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/14 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 012 RW 003 Kel. Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang
7. Agama :
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Lusia Melvin Alias Melvin ditangkap sejak tanggal 1 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/14/III/2021/POLRES KUPANG;

Terdakwa Lusia Melvin Alias Melvin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa Lusia Melvin Alias Melvin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;

Terdakwa Lusia Melvin Alias Melvin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa Lusia Melvin Alias Melvin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;

Terdakwa Lusia Melvin Alias Melvin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa Lusia Melvin Alias Melvin ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Manuel Sarmento Alias Lopes
2. Tempat lahir : Viqueque
3. Umur/Tanggal lahir : 34/28 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 015 RW 006, Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang
7. Agama :
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Manuel Sarmento Alias Lopes ditangkap sejak tanggal 1 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/15/III/2021/POLRES KUPANG;

Terdakwa Manuel Sarmento Alias Lopes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa Manuel Sarmento Alias Lopes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;

Terdakwa Manuel Sarmento Alias Lopes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa Manuel Sarmento Alias Lopes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;

Terdakwa Manuel Sarmento Alias Lopes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Manuel Sarmento Alias Lopes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Dominggus Soares Pinto Alias Minggu
2. Tempat lahir : Viqueque
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/6 September 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 015 RW 005 Kel. Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang
7. Agama :
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Manuel Sarmento Alias Lopes ditangkap sejak tanggal 1 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/18/III/2021/POLRES KUPANG;

Terdakwa Dominggus Soares Pinto Alias Minggu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;

Terdakwa Dominggus Soares Pinto Alias Minggu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;

Terdakwa Dominggus Soares Pinto Alias Minggu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa Dominggus Soares Pinto Alias Minggu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dominggus Soares Pinto Alias Minggu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa Dominggus Soares Pinto Alias Minggu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa 1 Lusia Melvin alias Melvin dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Nuno Da Costa, S.H., DKK, Advokat pada kantor Advokat Perkumpulan Bantuan Hukum Kencana Kasih NTT, yang beralamat di Jl.TDM 1, Gg. Komodo II, RT.001/RW.001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:015/PID/L/PBH-KK/V/2021 tertanggal 24 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor 30/PID/SK/5/2021/PN OLM tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa 2 Manuel Sarmento alias Lopes dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Nuno Da Costa, S.H., DKK, Advokat pada kantor Advokat Perkumpulan Bantuan Hukum Kencana Kasih NTT, yang beralamat di Jl.TDM 1, Gg. Komodo II, RT.001/RW.001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:015/PID/L/PBH-KK/V/2021 tertanggal 24 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor 30/PID/SK/5/2021/PN OLM tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa 3 Dominggus Soares Pinto alias Minggu menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa I LUCIA MELVIN, terdakwa II MANUEL SARMENTO alias LOPES dan terdakwa III DOMINGGUS SOARES PINTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dimalam hari dalam sebuah rumah oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu masuk ketempat melakukan kejahatan dengan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) butir 1, 2, dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I LUCIA MELVIN, terdakwa II MANUEL SARMENTO alias LOPES dengan pidana 2 (dua) tahun dan terdakwa III DOMINGGUS SOARES PINTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kecil berwarna Hitam.
 - 1 (satu) buah pisau bermata dua dengan panjang 22,5 cm.
 - 1 (satu) buah handpone (HP) merek SAMSUNG berwarna merah.
 - 1 (satu) buah handpone (HP) merek OPPO berwarna biru
 - 1 (satu) buah handpone (HP) merek OPPO berwarna merah
 - 1 (satu) buah handpone (HP) merek REDMI berwarna biru
 - 1 (satu) buah handpone (HP) merek SAMSUNG berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah handpone (HP) merek samsung berwarna putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp100.000.00, (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah handpone (HP) merek EVERCROSS warna biru.
- 1 (satu) buah kartu telpon simpati dengan nomor 621008373273058500.

Dikembalikan kepada saksi AGUSTINA TANOE.

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan sikap sopan para Terdakwa selama bersidang, para Terdakwa yang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan minta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **LUCIA MELVIN**, terdakwa II **MANUEL SARMENTO**, terdakwa III **DOMINGGUS SOARES PINTO** dan **SAMUEL FAHIK alias IMANUEL FAHIK (DPO)**, **ANTONIUS SERAN SENE alias ANTON** (terdakwa dalam perkara terpisah), **JANUARIO INACIO alias JANU** (terdakwa dalam perkara terpisah), **FRIDUS NAHAK alias FRIDUS** (terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah korban **IFONNY JUNILIS GELLA** yang beralamat di RT 011 RW 005, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yakni rumah milik IFONNY JUNELIS GELLA atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau*

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Februari 2021, SAMUEL FAHIK (DPO) menghubungi ANTONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam perkara terpisah) dan JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), meminta agar datang ke Kupang. Kemudian keesokan harinya ATONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam perkara terpisah) dan JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), sampai dikupang dijemput oleh terdakwa II MANUEL SARMENTO menggunakan mobil kemudian ada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa III DOMINGGUS SOARES PINTO menghubungi FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), meminta FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), untuk datang ke kupang. Kemudian besoknya sekitar pukul 15.00 wita FRIDUS NAHAK sampai di lasiana dijemput oleh Terdakwa I LUCIA MELVIN dan terdakwa II MANUEL SARMENTO menuju ke kos-kosan dimatani dengan menggunakan mobil Honda Brio berwarna hitam. Di kos tersebut ANTONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam perkara terpisah), JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), SAMUEL FAHIK (DPO), terdakwa II MANUEL SARMENTO, terdakwa I LUCIA MELVIN berkumpul, saat itu SAMUEL FAHIK (DPO) mengatakan “**om minggus bilang disana ada koperasi, sebentar malam kita jalan**”. Sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa III DOMINGGUS SOARES PINTO menghubungi terdakwa I LUSIA MELVIN untuk datang ke rumah terdakwa III DOMINGGUS SOARES PINTO. Bahwa sebelumnya terdakwa III DOMINGGUS SOARES PINTO pernah menghubungi terdakwa I LUSIA MELVIN mengatakan bahwa didaearah tempat tinggal terdakwa III DOMINGGUS SOARES PINTO ada bos koperasi.
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 wita, SEMUEL FAHIK dan terdakwa I LUCIA MELVIN mengatakan “**kita jalan sudah, jam sudah sampai**” kemudian JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), Samuel FAHIK (DPO), FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), ANTONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam perkara terpisah), terdakwa I LUSIA MELVIN dan terdakwa II MANUEL SARMENTO keluar dari kamar kos, kemudian masuk ke mobil xenia warna siver yang terparkir didepan kos, dimana terdakwa II MANUEL SARMENTO sebagai sopir duduk didepan bersama Terdakwa I LUSIA MELVIN, lalu dikursi tengah JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), duduk dengan

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL FAHIK (DPO), dikursi belakang duduk ANTONIUS SERAN (terdakwa dalam perkara terpisah), dengan FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah). Kemudian sekitar pukul 02.30 wita sampai di rumah TERDAKWA III DOMINGGUS SOARES PINTO lalu terdakwa II MANUEL SARMENTO dan TERDAKWA I LUCIA MELVIN turun dari mobil kemudian masuk rumah terdakwa III DOMINGGUS SOARES PINTO, kemudian datang TERDAKWA III DOMINGGUS SOARES PINTO mengatakankan kepada FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), tujuan datang ke kupang adalah untuk masuk ke dalam rumah korban sambil mengatakan **"sebentar masuk itu rumah ada simpan uang koperasi"** kemudian terdakwa III DOMINGGUS SOARES PINTO mengajak ANTONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam perkara terpisah), JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), SAMUEL FAHIK (DPO) **"mari jalan su"**, kemudian ANTONIUS SERAN SENE, JANUARIO INACIO, FRIDUS NAHAK, SAMUEL FAHIK (DPO) turun dari mobil sambil memakai masker dan menggendong tas masing-masing dengan berjalan kaki menuju suatu rumah yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah terdakwa III DOMINGGUS PINTO.

- Bahwa dari jarak kurang lebih sekitar 25 meter Terdakwa III DOMINGGUS PINTO berhenti kemudian berkata kepada ANTONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam perkara terpisah), JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), SAMUEL FAHIK (DPO), sambil menunjuk ke rumah **"itu orang ada uang keperasi harian, mingguan, masuk lewat pintu samping oto biar tapele oto, lalu bongkar pintu lalu masuk kedalam"** setelah itu terdakwa III DOMINGGUS PINTO pergi berjalan menuju arah kerumahnya,
- Bahwa selanjutnya ANTONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam perkara terpisah), JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), SAMUEL FAHIK (DPO) berjalan menuju rumah tersebut. SAMUEL FAHIK (DPO) mengatakan **"kalian dibelakang sa, beta yang duluan"** sehingga saat itu SAMUEL FAHIK Jalan di depan sedangkan FRIDUS NAHAK (DPO) dan ANTONIUS SERAN SENE SENE berjalan dibelakang hingga tiba di samping jendela rumah milik korban IFONNY JUNILIS GELLA, Lalu SAMUEL FAHIK (DPO) jongkok sambil mengeluarkan kedua obeng yang gagangnya terbuat dari plastik warna biru dan kuning dalam tasnya, sedangkan FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), dan ANTONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), berdiri dibelakangnya sambil melihat situasi sekitar untuk memastikan aman atau tidak. Lalu SAMUEL FAHIK (DPO) dengan kedua tangannya memegang gagang obeng tersebut dan ujung obeng dimasukan ke daun jendela bagian bawah lalu diangkat obengnya hingga daun jendela terangkat sedikit keatas dan jendela terbuka, kemudian SAMUEL FAHIK (DPO) memasukan salah satu tangannya kedalam untuk menggapai kunci pintu yang saat itu pintu terkunci dari dalam, kemudian SAMUEL FAHIK (DPO) berhasil menarik pengunci pintu dari dalam sehingga pintu terbuka, saat pintu terbuka SAMUEL FAHIK (DPO) terlebih dahulu masuk sambil tangan kirinya memegang kedua obengnya kemudian masuk kedalam rumah, sesampai didalam rumah SAMUEL FAHIK (DPO) menurunkan tasnya lalu mengeluarkan sebilah parang dari dalam tasnya lalu dipegang dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya masih memegang dua buah obeng, kemudian SAMUEL FAHIK (DPO) berjalan menuju salah satu kamar kemudian mendobrak pintu dengan cara kedua obeng dimasukan ke daun pintu yang ada kuncinya lalu dengan sekuat tenaga mendorongnya kedalam hingga pintu terbuka, saat pintu terbuka SAMUEL FAHIK (DPO) langsung masuk dan JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), bersama ANTONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam perkara terpisah) juga ikut masuk kedalam kamar milik korban sedangkan FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah) berjaga dipintu masuk rumah.

- Bahwa korban terbangun karena hp milik korban bunyi, saat itu korban mendengar suara dari arah ruang tamu dan saat itu korban melihat ada yang berusaha membuka pintu kamar Korban dari luar dan korban melinat ada cahaya senter dari arn lubang kunci pintu kamar korban. Kemudian korban berteriak "**Siapa di luar ?** " kemudian setelah korban mengatakan hal tersebut , pintu kamar korban di dobrak dari luar dan korban melihat 3 orang masuk ke kamar korban dan 1 orang lagi berjaga di Luar, SAMUEL FAHIK (DPO) menuju ke arah korban sambil mengarahkan sebilah parang ke arah leher sebelah kiri korban, dan SAMUEL FAHIK (terdakwa dalam perkara terpisah) menanyakan kepada korban " **diam, dimana kau pung uang koprasi**" dan korban menunjuk sebuah tas berwarna hitam dengan motif tenun rote sambil mengatakan "**itu yang kau pegang itu uang sudah**" dan SAMUEL FAHIK (DPO) yang memegang tas tersebut sempat membuka tas tersebut dan melihat isi dari tas tersebut, dan saat itu korban melihat gelang dan cincin milik korban yang saat itu korban letakan di sebelah tas yang berisikan uang tersebut juga di ambil, saat itu SAMUEL FAHIK (DPO) yang

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menodongkan parangnya ke arah leher korban mengatakan kepada korban **"jangan bergerak kalo bergerak putus "**, kemudian ANTONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam perkara terpisah), JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), SAMUEL FAHIK (DPO) juga merusak pintu ruangan kerja korban menggunakan parang dan saat itu korban melihat ANTONIUS SERAN SENE, JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), SAMUEL FAHIK (DPO) masuk ke dalam ruangan kerja korban dan mengambil uang dan laptop.

- Bahwa setelah mengambil barang ANTONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam perkara terpisah), JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), SAMUEL FAHIK (DPO) keluar dari rumah korban menuju rumah terdakwa III DOMINGGUS PINTO, kemudian SAMUEL FAHIK (DPO) menelpon TERDAKWA II MANUEL SARMENTO **"cepat sudah datang diatas sini"**. Tidak lama kemudian datang mobil yang dikemudikan oleh terdakwa II MANUEL SARMENTO dan terdakwa I LUSIA MELVIN duduk disamping dari arah rumah terdakwa III DOMINGGUS PINTO, kemudian ANTONIUS SERAN SENE(terdakwa dalam perkara terpisah), JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), SAMUEL FAHIK (DPO) langsung masuk kedalam mobil dan tidak sempat bertemu terdakwa III DOMINGGUS PINTO, kemudian terdakwa II MANUEL SARMENTO selaku sopir langsung menjalankan mobil menuju kota kupang.

- bahwa selama dalam perjalanan menuju pulang ke Kos didalam mobil SAMUEL FAHIK (DPO) menghitung jumlah uang yang didapat saat itu dihitung Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah), dan saat itu juga SAMUEL FAHIK (DPO) membagi uang tersebut, kepada JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan satu unit handpone merek VIVO, terdakwa II MANUEL SARMENTO Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), ANTONINUS SERAN (terdakwa dalam perkara terpisah) Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan satu handpone merk Samsung warna biru, FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah) Rp. 700,000 (tujuh ratus ribu ruplan) dan satu handphone warna hitam merk nokia, TERDAKWA I LUSIA MELVIN juga menerima bagian uang sebesar Rp. 700,000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk SAMUEL FAHIK (DPO) mendapat uang, laptop dan beberapa handphone,

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm



dan setelah itu ANTONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam perkara terpisah), JANUARIO INACIO(terdakwa dalam perkara terpisah), FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), SAMUEL FAHIK (DPO), terdakwa II MANUEL SARMENTO, terdakwa I LUCIA MELVIN kembali ke kos di matani, kemudian sekitar pukul 09.00 wita JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), SAMUEL FAHIK (DPO), FRIDUS NAHAK(terdakwa dalam perkara terpisah), dan ANTONIUS SERAN (terdakwa dalam perkara terpisah) pulang ke atambua.

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa I LUCIA MELVIN, terdakwa II MANUEL SARMENTO dan terdakwa III DOMINGGUS SOARES PINTO bersama-sama dengan SAMUEL FAHIK (DPO), ANTONIUS SERAN SENE alias ANTON, JANUARIO INACIO alias JANU, FRIDUS NAHAK alias FRIDUS, korban mengalami kerugian sebesar Rp 28.000 000,00 (Dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I LUCIA MELVIN, terdakwa II MANUEL SARMENTO, terdakwa III DOMINGGUS SOARES PINTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) butir 1, 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa I **LUCIA MELVIN**, terdakwa II **MANUEL SARMENTO**, terdakwa III **DOMINGGUS SOARES PINTO** dan **SAMUEL FAHIK alias IMANUEL FAHIK (DPO)**, **ANTONIUS SERAN SENE alias ANTON** (terdakwa dalam perkara terpisah), **JANUARIO INACIO alias JANU** (terdakwa dalam perkara terpisah), **FRIDUS NAHAK alias FRIDUS** (terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah korban IFONNY JUNILIS GELLA yang beralamat di RT 011 RW 005, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya - setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan **pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Februari 2021, SAMUEL FAHIK (DPO) menghubungi ANTONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam perkara terpisah) dan JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), meminta agar datang ke Kupang. Kemudian keesokan harinya ATONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam perkara terpisah) dan JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), sampai dikupang dijemput oleh terdakwa II MANUEL SARMENTO menggunakan mobil kemudian ada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa III DOMINGGUS SOARES PINTO menghubungi FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), meminta FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), untuk datang ke kupang. Kemudian besoknya sekitar pukul 15.00 wita FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah) sampai di lasiana dijemput oleh Terdakwa I LUCIA MELVIN dan terdakwa II MANUEL SARMENTO menuju ke kos-kosan dimatani dengan menggunakan mobil Honda Brio berwarna hitam. Di kos tersebut ANTONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam perkara terpisah), JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), SAMUEL FAHIK (DPO), terdakwa II MANUEL SARMENTO, terdakwa I LUCIA MELVIN berkumpul, saat itu SAMUEL FAHIK (DPO) mengatakan **"om minggu bilang disana ada koperasi, sebentar malam kita jalan"**. Sekitar pukul 22.00 wita, terdakwa III DOMINGGUS SOARES PINTO menghubungi terdakwa I LUSIA MELVIN untuk datang ke rumah terdakwa III DOMINGGUS SOARES PINTO. Bahwa sebelumnya terdakwa III DOMINGGUS SOARES PINTO pernah menghubungi terdakwa I LUSIA MELVIN mengatakan bahwa di daerah tempat tinggal terdakwa III DOMINGGUS SOARES PINTO ada bos koperasi.
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 wita, SEMUEL FAHIK dan terdakwa I LUCIA MELVIN mengatakan **"kita jalan sudah, jam sudah sampai"** kemudian JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), Samuel FAHIK (DPO), FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), ANTONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam perkara terpisah), terdakwa I LUSIA MELVIN dan terdakwa II MANUEL SARMENTO keluar dari kamar kos, kemudian masuk ke mobil xenia warna siver yang terparkir didepan kos, dimana terdakwa II MANUEL SARMENTO sebagai sopir duduk didepan bersama Terdakwa I LUSIA MELVIN, lalu dikursi tengah

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm



JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), duduk dengan SAMUEL FAHIK (DPO), dikursi belakang duduk ANTONIUS SERAN (terdakwa dalam perkara terpisah), dengan FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah). Kemudian sekitar pukul 02.30 wita sampai di rumah TERDAKWA III DOMINGGUS SOARES PINTO lalu terdakwa II MANUEL SARMENTO dan TERDAKWA I LUCIA MELVIN turun dari mobil kemudian masuk rumah terdakwa III DOMINGGUS SOARES PINTO, kemudian datang TERDAKWA III mengatakannya kepada FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), tujuan datang ke kupang adalah untuk masuk ke dalam rumah korban sambil mengatakan **"sementar masuk itu rumah ada simpan uang koperasi"** kemudian terdakwa III DOMINGGUS SOARES PINTO mengajak ANTONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam perkara terpisah), JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), SAMUEL FAHIK (DPO) **"mari jalan su"**, kemudian ANTONIUS SERAN SENE, JANUARIO INACIO, FRIDUS NAHAK, SAMUEL FAHIK (DPO) turun dari mobil sambil memakai masker dan menggendong tas masing-masing dengan berjalan kaki menuju suatu rumah yang berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah terdakwa III DOMINGGUS PINTO.

- Bahwa dari jarak kurang lebih sekitar 25 meter Terdakwa III DOMINGGUS PINTO berhenti kemudian berkata kepada ANTONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam perkara terpisah), JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), SAMUEL FAHIK (DPO), sambil menunjuk ke rumah **"itu orang ada uang koperasi harian, mingguan, masuk lewat pintu samping oto biar tapele oto, lalu bongkar pintu lalu masuk kedalam"** setelah itu terdakwa III DOMINGGUS PINTO pergi berjalan menuju arah kerumahnya,
- Bahwa selanjutnya ANTONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam perkara terpisah), JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), SAMUEL FAHIK (DPO) berjalan menuju rumah tersebut. SAMUEL FAHIK (DPO) mengatakan **"kalian dibelakang sa, beta yang duluan"** sehingga saat itu SAMUEL FAHIK Jalan didepan sedangkan FRIDUS NAHAK (DPO) dan ANTONIUS SERAN SENE SENE berjalan dibelakang hingga tiba di samping jendela rumah milik korban IFONNY JUNILIS GELLA, Lalu SAMUEL FAHIK (DPO) jongkok sambil mengeluarkan kedua obeng yang gagangnya terbuat dari plastik warna biru dan kuning dalam tasnya, sedangkan FRIDUS NAHAK (terdakwa



dalam perkara terpisah), dan ANTONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam perkara terpisah), berdiri dibelakangnya sambil melihat situasi sekitar untuk memastikan aman atau tidak. Lalu SAMUEL FAHIK (DPO) dengan kedua tangannya memegang gagang obeng tersebut dan ujung obeng dimasukkan ke daun jendela bagian bawah lalu diangkat obengnya hingga daun jendela terangkat sedikit keatas dan jendela terbuka, kemudian SAMUEL FAHIK (DPO) memasukan salah satu tangannya kedalam untuk menggapai kunci pintu yang saat itu pintu terkunci dari dalam, kemudian SAMUEL FAHIK (DPO) berhasil menarik pengunci pintu dari dalam sehingga pintu terbuka, saat pintu terbuka SAMUEL FAHIK (DPO) terlebih dahulu masuk sambil tangan kirinya memegang kedua obengnya kemudian masuk kedalam rumah, sesampai didalam rumah SAMUEL FAHIK (DPO) menurunkan tasnya lalu mengeluarkan sebilah parang dari dalam tasnya lalu dipegang dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya masih memegang dua buah obeng, kemudian SAMUEL FAHIK (DPO) berjalan menuju salah satu kamar kemudian mendobrak pintu dengan cara kedua obeng dimasukkan ke daun pintu yang ada kuncinya lalu dengan sekuat tenaga mendorongnya kedalam hingga pintu terbuka, saat pintu terbuka SAMUEL FAHIK (DPO) langsung masuk dan JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), bersama ANTONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam perkara terpisah) juga ikut masuk kedalam kamar milik korban sedangkan FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah) berjaga dipintu masuk rumah.

- Bahwa korban terbangun karena hp milik korban bunyi, saat itu korban mendengar suara dari arah ruang tamu dan saat itu korban melihat ada yang berusaha membuka pintu kamar Korban dari luar dan korban melinat ada cahaya senter dari arah lubang kunci pintu kamar korban. Kemudian korban berteriak "**Siapa di luar ?** " kemudian setelah korban mengatakan hal tersebut , pintu kamar korban di dobrak dari luar dan korban melihat 3 orang masuk ke kamar korban dan 1 orang lagi berjaga di Luar, SAMUEL FAHIK (DPO) menuju ke arah korban sambil mengarahkan sebilah parang ke arah leher sebelah kiri korban, dan SAMUEL FAHIK (terdakwa dalam perkara terpisah) menanyakan kepada korban "**diam, dimana kau pung uang koprasi**" dan korban menunjuk sebuah tas berwarna hitam dengan motif tenun rote sambil mengatakan "**itu yang kau pegang itu uang sudah**" dan SAMUEL FAHIK (DPO) yang memegang tas tersebut sempat membuka tas tersebut dan melihat isi dari tas tersebut, dan saat itu korban melihat gelang dan cincin milik korban yang saat itu korban letakan di sebelah tas yang



berisikan uang tersebut juga di ambil, saat itu SAMUEL FAHIK (DPO) yang menodongkan parangnya ke arah leher korban mengatakan kepada korban **"jangan bergerak kalo bergerak putus "**, kemudian ANTONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam perkara terpisah), JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), SAMUEL FAHIK (DPO) juga merusak pintu ruangan kerja korban menggunakan parang dan saat itu korban melihat ANTONIUS SERAN SENE, JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), SAMUEL FAHIK (DPO) masuk ke dalam ruangan kerja korban dan mengambil uang dan laptop.

- Bahwa setelah mengambil barang ANTONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam perkara terpisah), JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), SAMUEL FAHIK (DPO) keluar dari rumah korban menuju rumah terdakwa III DOMINGGUS PINTO, kemudian SAMUEL FAHIK (DPO) menelpon TERDAKWA II MANUEL SARMENTO **"cepat sudah datang diatas sini"**. Tidak lama kemudian datang mobil yang dikemudikan oleh terdakwa II MANUEL SARMENTO dan terdakwa I LUSIA MELVIN duduk disamping dari arah rumah terdakwa III DOMINGGUS PINTO, kemudian ANTONIUS SERAN SENE(terdakwa dalam perkara terpisah), JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), SAMUEL FAHIK (DPO) langsung masuk kedalam mobil dan tidak sempat bertemu terdakwa III DOMINGGUS PINTO, kemudian terdakwa II MANUEL SARMENTO selaku sopir langsung menjalankan mobil menuju kota kupang.
- bahwa selama dalam perjalanan menuju pulang ke Kos didalam mobil SAMUEL FAHIK (DPO) menghitung jumlah uang yang didapat saat itu dihitung Rp 4.000.000,- (Empat juta rupiah), dan saat itu juga SAMUEL FAHIK (DPO) membagi uang tersebut, kepada JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan satu unit handpone merek VIVO, terdakwa II MANUEL SARMENTO Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), ANTONINUS SERAN (terdakwa dalam perkara terpisah) Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan satu handpone merk Samsung warna biru, FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah) Rp. 700,000 (tujuh ratus ribu ruplan) dan satu handphone warna hitam merk nokia, TERDAKWA I LUSIA MELVIN juga menerima bagian uang sebesar Rp. 700,000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan untuk



SAMUEL FAHIK (DPO) mendapat uang, laptop dan beberapa handphone, dan setelah itu ANTONIUS SERAN SENE (terdakwa dalam perkara terpisah), JANUARIO INACIO(terdakwa dalam perkara terpisah), FRIDUS NAHAK (terdakwa dalam perkara terpisah), SAMUEL FAHIK (DPO), terdakwa II MANUEL SARMENTO, terdakwa I LUCIA MELVIN kembali ke kos di matani, kemudian sekitar pukul 09.00 wita JANUARIO INACIO (terdakwa dalam perkara terpisah), SAMUEL FAHIK (DPO), FRIDUS NAHAK(terdakwa dalam perkara terpisah), dan ANTONIUS SERAN (terdakwa dalam perkara terpisah) pulang ke atambua.

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa I LUCIA MELVIN, terdakwa II MANUEL SARMENTO dan terdakwa III DOMINGGUS SOARES PINTO bersama-sama dengan SAMUEL FAHIK alias IMANUEL FAHIK (DPO), ANTONIUS SERAN SENE alias ANTON, JANUARIO INACIO alias JANU, FRIDUS NAHAK alias FRIDUS, korban mengalami kerugian sebesar Rp 28.000 000,00 (Dua puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I LUCIA MELVIN, terdakwa II MANUEL SARMENTO, terdakwa III DOMINGGUS SOARES PINTO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ifonny Junelis Gella di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pelakunya adalah Antonius Seran Sene Alias Anton, Januario Inacio Alias Janu dan Fridus Nahak Alias Fridus (para Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan Samuel Fahik yang masuk dalam DPO sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di dalam rumah saksi di Oli'o RT. 011 RW.005 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur kemudian sekitar pukul 02.00 WITA dini hari saksi terbangun karena *handphone* saksi berbunyi. Saat itulah saksi mendengar ada suara dari arah ruang tamu saat itu saksi melihat ada yang berusaha membuka pintu rumah saksi dari luar dan saksi melihat ada cahaya senter *handphone* dari arah lubang kunci;
- Bahwa kemudian saksi berteriak "siapa di luar?" dan pintu kamar saksi pun di dobrak dari luar dan saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang masuk menuju kamar saksi dan 1 (satu) orang lagi berjaga di luar. Kemudian salah satu pelaku yang setelah di kantor polisi saksi ketahui bernama Samuel Fahik yang sedang masuk daftar pencarian orang (DPO) mengarahkan sebilah parang ke arah leher sebelah kiri saksi. Saat itu saksi sempat berteriak namun salah seorang dari ketiga pelaku tersebut memukul saksi dibagian tengkuk sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga salah seorang pelaku mengatakan kepada saksi "diam, dimana kau pung uang koperasi" dan saksi pun menunjuk sebuah tas berwarna hitam dengan motif tenun rote sambil mengatakan "itu yang kau pegang itu uang sudah" dan salah seorang pelaku yang memegang tas tersebut sempat membuka tas dan melihat isi dalam tas tersebut. Saat itu saksi juga melihat gelang dan cincin milik saksi yang saat itu saksi letakan di sebelah tas berisikan uang tersebut juga diambil oleh para pelaku. Pada saat itu pelaku Samuel Fahik yang menodongkan parangnya ke arah saksi dan mengatakan kepada saksi "jangan bergerak kalo bergerak putus". Kemudian salah seorang pelaku masih berusaha membuka lemari milik saksi sambil mengatakan "mana yang lain" dan saksi menjawab "tidak ada lagi". Mendengar hal tersebut para Terdakwa bertanya kepada saksi sambil menunjuk ke arah ruangan kerja saksi "itu ruangan apa?" saksi menjawab itu ruangan kerja saksi dan salah seorang pelaku bertanya kepada saksi "dimana kunci itu ruangan?". Sebelum sempat saksi menjawab, salah seorang pelaku langsung merusak pintu ruangan kerja saksi dan mengambil uang sejumlah Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Saat itu saksi berusaha melihat ke arah ruangan kerja saksi namun salah seorang pelaku yang berjaga di depan pintu kamar saksi menutup pintu kamar saksi sambil mengatakan "diam disitu", tidak lama kemudian saksi tidak mendengar suara apa-apa dari

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah luar, saat itu saksi berusaha melihat keluar dan saat itu sudah tidak ada siapa-siapa lagi kemudian saksi berlari keluar rumah dan berusaha meminta pertolongan kepada warga di sekitar rumah saksi dan saat itu warga datang berkumpul di rumah saksi namun ke empat pelaku sudah melarikan diri;

- Bahwa saat kejadian saksi tidak mengenal para pelaku karena saat itu mereka berempat menggunakan masker, tapi setelah di kantor polisi barulah saksi tahu bahwa para pelakunya adalah Antonius Seran Sene Alias Anton, Januario Inacio Alias Janu, Fridus Nahak Alias Fridus dan seorang yang bernama Samuel Fahik yang masih berstatus DPO), serta tiga orang lainnya yakni Terdakwa 1 Lusía Melvin berperan sebagai orang yang mengantarkan kami ke rumah Dominggus Soares Pinto lalu ada juga Terdakwa 2 Dominggus Soares Pinto yang berperan mengantarkan kami ke tempat kejadian perkara dan juga ada Terdakwa 3 Manuel Sarmento yang berperan sebagai supir yang mengemudikan mobil milik Lusía Melvin yang digunakan untuk mengantarkan kami malam itu;
- Bahwa yang dicuri dari saksi antara lain 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna hitam, 3 (tiga) unit Handphone merk Samsung, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas dan uang sejumlah Rp6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut sempat membuat saksi syok;
- Bahwa saat itu saksi sedang bersama kedua anak saksi yang bernama Junus Johanrid Gella dan Abraham Gella;
- Bahwa setelah para pelaku mengambil barang-barang milik saksi lalu mereka langsung melarikan diri dan saksi pun kemudian berteriak meminta pertolongan dan tetangga pun akhirnya berdatangan;
- Bahwa pintu kamar saksi mengalami kerusakan karena para pelaku merusaknya dengan parang dan obeng;
- Bahwa saat kejadian suasana kamar saksi dalam keadaan terang oleh cahaya lampu demikian juga di luar rumah saksi juga diterangi oleh cahaya lampu;
- Bahwa sampai saat ini barang-barang milik saksi yang telah dicuri tidak saksia temukan. Pada waktu kejadian pun saksi melihat saat Samuel Fahik menodongkan sebilah parang ke arah leher saksi kemudian pelaku yang

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain mengambil barang-barang saksi lalu menyerahkan barang-barang tersebut ke Samuel Fahik. Menurut pengakuan para Terdakwa di kantor polisi bahwa barang-barang tersebut dipegang oleh Samuel Fahik;

- Bahwa rumah tempat kejadian adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa waktu itu saksi melihat para pelaku melarikan diri menggunakan mobil berwarna hitam merk Xenia saat setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2021 pukul 20.00 WITA;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan para pelaku yang telah tertangkap tetapi yang namanya Manuel Sarmento atau yang biasa saksi sapa dengan nama Lopez itu saksi pernah melihatnya di rumah Dominggus Pinto;
- Bahwa sebelumnya belum pernah ada terjadi kejadian seperti yang saksi alami ini;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah apapun dengan Manuel Sarmento alias Lopez;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) buah obeng gagang berwarna biru dan kuning yang digunakan untuk mencongkel jendela rumah saksi;
- Bahwa benar saksi melihat obeng yang digunakan para pelaku tersebut karena saat itu kondisi terang karena ada cahaya lampu;
- Bahwa saksi ingat pisau gagang kayu dengan sarung berwarna putih dengan panjang 40 cm tersebut dipegang oleh salah seorang pelaku malam itu yang tidak saksi kenal namun setelah dikantor polisi barulah saksi tahu namanya adalah Antonius Seran Sene Alias Anton;
- Bahwa untuk *handphone* merk Samsung A10 berwarna biru dan *handphone* merk Nokia berwarna hitam adalah benar milik saksi yang diambil para Terdakwa malam itu bersama dengan *handphone* merk Samsung J1 dan Samsung J7 yang tidak ada dalam daftar barang bukti sedangkan *handphone* yang lain saksi tidak kenal itu kepunyaan siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah itu uang milik saksi atau bukan tapi seingat saksi uang milik saksi yang dicuri para Terdakwa malam itu dalam bentuk pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diambil para pelaku pada malam itu sejumlah Rp6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) terbagi dalam 2 (dua) tas yang berbeda;



- Bahwa untuk tas saksi yang berisikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak ada diantara barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Tas-tas yang menjadi barang bukti bukan kepunyaan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu benar apakah itu uang milik saksi tapi malam itu saksi juga memiliki uang pecahan receh seribu di ruang kerja saksi yang kemungkinan diambil oleh para pelaku;
- Bahwa untuk barang bukti masker warna hitam terdapat tulisan D&G tersebut saksi tidak kenal karena masker yang dipakai para pelaku malam itu masker yang berwarna merah dan hijau;
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa setelah pemeriksaan di kantor polisi kemudian dilakukan rekonstruksi barulah saksi tahu Dominggus Pinto sebagai penunjuk jalan, Lucia Melvin sebagai bos yang mengatur strategi, Manuel Sarmento Alias Lopez sebagai supir, Antonius Seran Sene Alias Anton yang masuk ke dalam kamar, Januario Inacio yang berjaga di depan pintu dan Fridus Nahak yang berjaga di luar;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi lihat malam itu yang masuk ke dalam kamar ada 4 (empat) orang tetapi saksi tidak tahu siapa karena mereka memakai masker scuba;
- Bahwa saksi kenal dengan Dominggus Soares Pinto;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Dominggus Soares Pinto. saksi memiliki usaha koperasi harian dan Dominggus Soares Pinto adalah salah satu nasabah saksi yang pernah meminjam dan cicilannya lancar tidak pernah memiliki tunggakan. Walaupun pernah ada masalah itu dengan istri Dominggus Soares Pinto yang bernama Agustina Tanone yang sempat meminjam namun cicilannya tidak lancar dan suaminya tidak mengetahui perihal pinjaman tersebut;
- Bahwa saksi memang sempat pergi menagih tetapi tidak ada ribut-ribut dan hingga saat ini cicilan tersebut telah dilunasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut,

2. Saksi Ardianto Tade di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah Antonius Seran Sene Alias Anton, Januario Inacio Alias Janu, Fridus Nahak Alias Fridus dan Samuel Fahik yang

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam DPO yang secara langsung masuk ke dalam rumah korban Ifonny Gella, sedangkan Terdakwa 1 Lusia Melvin berperan sebagai orang yang mengantar kami ke rumah Dominggus Soares Pinto lalu ada juga Terdakwa 2 Dominggus Soares Pinto yang berperan mengantar kami ke tempat kejadian perkara dan juga ada Terdakwa 3 Manuel Sarmento yang berperan sebagai supir yang mengemudikan mobil milik Lusia Melvin yang digunakan untuk mengantar kami malam itu;

- Bahwa saksi sebagai Kanit Buser Mapolres Kupang;
- Bahwa awalnya ada laporan polisi yang dibuat oleh Korban Ifonny **Junialis** Gella tanggal 24 Februari 2021 bahwa telah terjadi pencurian di rumahnya. Setelah menerima laporan tersebut lalu kami melakukan penyelidikan secara ilmiah perihal *handphone*-nya yang telah hilang dengan melacak nomor IMEI *handphone* tersebut dan kami menemukan salah satu foto pelaku pencurian yang setelah diselidiki bernama Antonius Seran Sene Alias Anton. Kemudian saksi meminta seorang informan perempuan untuk menghubungi Antonius Seran Sene Alias Anton melalui media sosial Facebook untuk mengajak Antonius Seran Sene Alias Anton bertemu di Oesapa dan saat itu Antonius Seran Sene Alias Anton mengiyakan untuk bertemu di Oesapa. Kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju ke Oesapa dan saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap Antonius Seran Sene Alias Anton dan mengamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah *handphone* milik Korban. Kemudian dari Antonius Seran Sene Alias Anton, saksi melakukan pengembangan dan mendapat nomor *handphone* dari Fridus Nahak. Kemudian saksi menggunakan *handphone* dari Antonius Seran Sene Alias Anton untuk menghubungi Fridus Nahak dan saat itu Fridus Nahak mengatakan berada di kos-kosan yang berada di Matani. Mendapat informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi dan Antonius Seran Sene Alias Anton menuju Matani. Tiba di Matani, saksi dan rekan-rekan saksi mendapati Fridus Nahak sedang berada di dalam kos-kosan dan saat melakukan penangkapan terhadap Fridus Nahak, saksi mendapati 2 (dua) buah klewang di kamar kos-kosan tersebut dan 2 (dua) buah tas punggung. Setelah melakukan penangkapan terhadap Fridus Nahak, kemudian melalui *handphone* Fridus Nahak menghubungi Terdakwa 1 Lucia Melvin dan mengajak Terdakwa 1 Lucia Melvin untuk bertemu di kos-kosan, saat itu Lucia Melvin mengatakan bahwa ia sudah berada di Camplong dan hendak menuju Matani. Saat Lucia Melvin sampai di kos-

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan, saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Lucia Melvin dan saat itu juga Lucia Melvin sedang bersama Januario Inacio dan Manuel yang berada dalam 1 (satu) mobil yang sama yakni mobil Honda Brio berwarna hitam. Saat itu saksi mendapati 2 (dua) buah besi cungkil, 1 (satu) buah pisau bermata dua, 1 (satu) buah pisau dengan gagang berwarna coklat dan sarung pisau berwarna putih, 2 (dua) buah obeng, dan 6 (enam) unit handphone. Setelah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan mengamankan beberapa barang bukti, saksi bersama rekan-rekan membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke Mapolres Kupang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa kami lakukan penangkapan pada hari yang sama;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, Fridus Nahak menerangkan bahwa yang merencanakan pencurian ini adalah Terdakwa 1 Lucia Melvin dan hal ini juga diakui oleh Antonius Seran Sene Alias Anton;
- Bahwa menurut pengakuan Antonius Seran Sene Alias Anton, yang dirampok dari Korban saat itu adalah uang sejumlah 6 (enam) jutaan rupiah dan laptop yang sudah dibagi habis dan dipakai Para Terdakwa untuk berfoya-foya dan yang tersisa dan ditemukan pada saat penangkapan hanyalah *handphone* yang dipakai Antonius Seran Sene Alias Anton;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa mobil yang digunakan untuk melakukan perampokan adalah mobil rental yang masih kami selidik dan belum kami temukan;
- Bahwa menurut pengakuan Antonius Seran Sene Alias Anton dan Fridus Nahak bahwa yang melakukan pembagian hasil rampokan itu adalah Terdakwa 1 Lucia Melvin dan Samuel Fahik namun mereka tidak tahu berapa besar yang diterima oleh masing-masing pelaku;
- Bahwa untuk barang bukti yang kami sita dari Para Terdakwa sebagian ditemukan di kos-kosan sedangkan sebagian lagi pada saat pelaku yang lain tiba di kos-kosan sesudahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka belum pernah melakukan hal ini di tempat lain;
- Bahwa setahu saksi saat itu Lucia Melvin mengatakan bahwa ia dan teman-temannya sudah berada di Camplong dan meminta Fridus Nahak untuk menunggu di kosan karena mereka segera akan tiba dikosan;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Antonius Seran Sene Alias Anton dan Fridus Nahak, yang merencanakan perampokan ini adalah Terdakwa 1 Lucia Melvin tetapi pernyataan Para pelaku tersebut tidak diakui oleh Terdakwa 1 Lucia Melvin;
- Bahwa untuk Dominggus Soares Pinto, kami lakukan penangkapan pada jam 2 pagi keesokan harinya;
- Bahwa menurut pengakuan Fridus Nahak bahwa Dominggus Soares berperan sebagai penunjuk jalan;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa pada saat kejadian ada 7 (tujuh) orang pelaku yang terlibat dalam tindak pidana pencurian tersebut dan salah seorang pelaku hingga kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penyelidikan terhadap Para Terdakwa bahwa salah satu pelaku yang bernama Samuel Fahik yang belum dapat kami tangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa Dominggus Soares Pinto dijadikan penunjuk jalan karena rumahnya berjarak lebih kurang 100 (seratus) meter dan lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Yamles Konay di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pelakunya saksi tidak tahu sedangkan korbannya adalah Ifony Junelis Gella;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung. Saksi hanya mendapat cerita dari Korban Ifony Junelis Gella;
- Bahwa menurut cerita Korban kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di dalam rumah Ifony Junelis Gella di Oli'o RT. 011 RW.005 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa untuk Para Terdakwa semuanya saksi tidak kenal kecuali Terdakwa 3 Dominggus Soares Pinto yang saksi kenal;
- Bahwa saksi tahu telah terjadi perampokan ketika Korban berteriak "tolong...tolong...ada rampok";

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dengan Korban berdekatan jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saat itu isteri saksi membangunkan saksi dan kemudian saksi langsung pergi ke tempat kejadian;
- Bahwa saat saksi sampai di tempat kejadian, para pelaku sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saat itu saksi melihat rumah berantakan, ada pintu dan jendela samping yang dicungkil-cungkil juga;
- Bahwa saat itu saksi melihat barang acak-acakan, lemari yang berada di dalam kamar Korban juga berantakan;
- Bahwa saat itu saksi hanya bertemu dengan Korban dan kedua anaknya Junus Gella dan Abraham Gella;
- Bahwa saksi mencoba melakukan pencarian terhadap para pelaku pencurian namun mereka tidak ditemukan. Lalu saksi berjalan sampai di ujung pertigaan jalan melewati gereja sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian, saksi melihat ada mobil berwarna hitam, tidak tahu tipe mobil apa parkir di persimpangan yang berjarak sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat mobil tersebut bergerak ke arah saksi dan saksi lihat pada bagian tempat duduk di kursi penumpang depan duduk seorang perempuan berambut pendek dan sopirnya laki-laki berbadan besar sedangkan pada kursi belakang tidak terlihat karena gelap lalu melewati saksi menuju ke arah keluar kampung atau arah jalan menuju jalan timor raya;
- Bahwa perempuan yang saksi lihat adalah Terdakwa 1 Lucia Melvin;
- Bahwa saksi hanya melihat mobil itu bergerak saja dan tidak melakukan apa-apa dan kemudian kembali menemui Korban dan menanyakan perihal kejadian yang telah terjadi. Kami pun hanya bercerita tentang kronologis perampokan sampai pagi hari;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan perihal penyebab terjadinya pencurian tersebut dan dijawab Korban bahwa ia tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Korban barang apa saja yang diambil dari rumah Korban;
- Bahwa waktu Korban berteriak, ada banyak orang yang datang melihat ke rumah Korban. Selain saksi juga ada bapak Piter Nopu yang juga turut

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan mobil yang saksi lihat datang dari arah persimpangan melewati saksi;

- Bahwa menurut cerita Korban bahwa yang masuk ke rumah Korban ada 4 (empat) orang kemudian menendang pintu dan menodong Korban dengan kelewang selanjutnya mengambil laptop, *handphone*, perhiasan emas dan uang. Setelah selesai bercerita akhirnya saksi bersama bapak Piter Nopu pun pulang ke rumah kami masing-masing;
- Bahwa untuk Lucia Melvin, saksi tidak pernah lihat di daerah itu;
- Bahwa untuk Dominggus Soares Pinto sebelumnya saksi sudah kenal namun setelah ditangkap barulah saksi tahu kalau Dominggus Soares Pinto juga terlibat;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Korban berapa jumlah uang yang diambil namun Korban berkata bahwa ada uang 6 (enam) juta lebih yang telah diambil dari rumahnya;
- Bahwa untuk uang sejumlah 6 (enam) juta lebih saksi tidak tahu apakah sudah kembali kepada Korban atau tidak;
- Bahwa untuk barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan hari ini saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengenal Dominggus Soares Pinto sudah sejak lama. Ia orang yang baik dan selalu pergi melaut bersama-sama dengan saksi dan setahu saksi ia bukan seorang pencuri;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil jenis apa tepatnya yang saksi lihat malam itu tapi setahu saya mobil itu setinggi kepala saksi karena sejajar dengan saksi ketika mobil tersebut melewati saksi malam itu;
- Bahwa ya, benar seperti mobil yang digunakan pada saat rekonstruksi tersebut;
- Bahwa waktu itu mobil tersebut melewati saksi secara perlahan-lahan sehingga terlihat dengan jelas ada supir seorang laki-laki dan seorang penumpang perempuan yang wajahnya saksi kenali sebagai Lucia Melvin dan saat itu pun mobil tersebut masih sempat mengklakson saksi;
- Bahwa seingat saksi malam itu mobil tersebut mengeluarkan bunyi klakson dan ada lampu yang dinyalakan dari mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu adakah Dominggus Soares Pinto dalam mobil tersebut karena kaca mobil penumpang tertutup sehingga saksi tidak tahu apakah didalamnya ada penumpang atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut,.....

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Antonius Seran Sene di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pelakunya adalah saksi sendiri, Januario Inacio Alias Janu, Terdakwa Fridus Nahak Alias Fridus dan Samuel Fahik yang masuk dalam DPO yang secara langsung masuk ke dalam rumah korban Ifonny Gella, sedangkan Terdakwa 1 Lusia Melvin berperan sebagai orang yang mengantar kami ke rumah Dominggus Soares Pinto lalu ada juga Terdakwa 2 Dominggus Soares Pinto yang berperan mengantar kami ke tempat kejadian perkara dan juga ada Terdakwa 3 Manuel Sarmento yang berperan sebagai supir yang mengemudikan mobil milik Lusia Melvin yang digunakan untuk mengantar kami malam itu;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Oli'o Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa mereka bertiga tahu tentang kejadian pencurian di tempat kejadian perkara namun mereka tidak ikut dan masuk ke dalam rumah tersebut tetapi mereka hanya mengantar kami saja;
- Bahwa awalnya yang kami tahu bahwa pemilik rumah tersebut adalah seorang perempuan dan kemudian baru kami tahu bahwa perempuan tersebut bernama Ifonny Gella;
- Bahwa pada malam itu yang kami ambil adalah uang sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah *handphone* dan Laptop;
- Bahwa untuk uang dan barang-barang lain yang kami ambil tersebut, kami bagi ke semua orang yang terlibat secara merata;
- Bahwa untuk Lusia Melvin, Manuel Sarmento dan Dominggus Soares Pinto juga mendapatkan bagian dari uang dan barang hasil curian tersebut;
- Bahwa yang bertugas membagi hasil curian kami adalah Lusia Melvin dan Samuel Fahik;
- Bahwa seingat saksi karena Lusia Melvin yang memegang uang malam itu sehingga ia yang bertugas untuk membaginya sedangkan untuk *handphone* dan laptop dipegang oleh Samuel Fahik;
- Bahwa yang mengambil uang dari dalam kamar Korban adalah Samuel Fahik;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang sudah Samuel Fahik ambil kemudian diserahkan kepada Lusia Melvin ketika kami semua sudah berada di dalam mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Samuel Fahik menyerahkan uang tersebut kepada Lusia Melvin;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya mengapa rumah Ifonny Gella yang dipilih, karena malam itu Lusia Melvin mengantarkan kami ke rumah Dominggus Soares Pinto dengan mobil yang dikemudikan oleh Manuel Sarmiento dan dari sana Dominggus Soares Pinto mengantar kami dengan berjalan kaki menuju rumah Korban dan Dominggus Soares Pinto yang menunjukkan jalannya bagi kami;
- Bahwa cara kami masuk ke rumah Korban Ifonny Gella adalah dengan memakai obeng yang dipegang oleh Samuel Fahik namun warnanya saksi sudah lupa kemudian setelah berhasil mencungkil jendela dan pintu kemudian kami membuka pintu rumah Korban dan Samuel Fahik yang masuk ke dalam rumah terlebih dahulu kemudian diikuti oleh kami bertiga untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah Korban, Samuel Fahik kemudian membongkar pintu kamar Korban lalu kemudian ia masuk;
- Bahwa saksi tidak membawa barang apapun pada malam kejadian;
- Bahwa kami bisa tertangkap karena kami terlacak oleh polisi melalui *handphone* milik Korban yang Samuel Fahik berikan kepada saksi pada malam itu yang kemudian saksi pun membawa *handphone* itu pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan pencurian itu adalah Lusia Melvin dan Samuel Fahik;
- Bahwa sebelumnya kami tidak pernah kenal dengan Lusia Melvin, kemudian kami dikenalkan oleh Samuel Fahik;
- Bahwa awalnya kami datang ke Kupang itu disuruh oleh Samuel Fahik hendak mencari pekerjaan. Kemudian malam itu kami dibawa hingga ke tempat kejadian perkara dan setelah sampai di sana barulah kami tahu bahwa kami diajak untuk melakukan pencurian. Oleh karena kami sudah terlanjur sampai ke TKP sehingga kami pun terpaksa ikut dalam pencurian tersebut;
- Bahwa saksi bersama Januario Inacio Alias Janu dan Fridus Nahak Alias Fridus dibawa oleh Samuel Fahik dari Atambua ke Kupang;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami baru saja berkenalan dengan Dominggus Soares Pinto pada malam kejadian;
- Bahwa selain uang, *handphone*, dan laptop, tidak ada barang lain yang kami bawa;
- Bahwa untuk *handphone* dan laptop dibawa oleh Samuel Fahik;
- Bahwa saat kejadian, Korban ada di dalam kamar bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa yang menyuruh anak Korban untuk membuka pola *handphone* milik Korban, mengambil uang dan laptop malam itu adalah Samuel Fahik;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Samuel Fahik dan diserahkan kepada Lusia Melvin di dalam mobil barulah kemudian dibagi-bagikan kepada kami semua;
- Bahwa benar pisau gagang terbuat dari kayu dengan sarung berwarna putih dengan panjang 40 cm itu milik saksi yang saksi bawa pada malam kejadian dan *handphone* itu adalah milik Korban yang diambil Samuel Fahik dan diberikan kepada saksi;
- Bahwa yang menodongkan parang ke leher korban adalah Samuel Fahik;

Terhadap keterangan ini.....

5. Saksi Januario Inacio Alias Janu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pelakunya adalah Antonius Seran Sene Alias Anton, saksi sendiri, Fridus Nahak Alias Fridus dan Samuel Fahik yang masuk dalam DPO yang secara langsung masuk ke dalam rumah korban Ifonny Gella, sedangkan Terdakwa 1 Lusia Melvin berperan sebagai orang yang mengantarkan kami ke rumah Dominggus Soares Pinto lalu ada juga Terdakwa 2 Dominggus Soares Pinto yang berperan mengantarkan kami ke tempat kejadian perkara dan juga ada Terdakwa 3 Manuel Sarmento yang berperan sebagai supir yang mengemudikan mobil milik Lusia Melvin yang digunakan untuk mengantarkan kami malam itu;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Oli'o Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka bertiga tahu tentang kejadian pencurian di tempat kejadian perkara namun mereka tidak ikut dan masuk ke dalam rumah tersebut tetapi mereka hanya mengantarkan kami saja;
- Bahwa awalnya yang kami tahu bahwa pemilik rumah tersebut adalah seorang perempuan dan kemudian baru kami tahu bahwa perempuan tersebut bernama Ifonny Gella;
- Bahwa pada malam itu yang kami ambil adalah uang sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah *handphone* dan Laptop;
- Bahwa untuk uang dan barang-barang lain yang kami ambil tersebut, kami bagi ke semua orang yang terlibat secara merata;
- Bahwa yang bertugas membagi hasil curian kami adalah Terdakwa 1 Lusia Melvin dan Samuel Fahik;
- Bahwa seingat saksi karena Lusia Melvin yang memegang uang malam itu sehingga ia yang bertugas untuk membaginya sedangkan untuk *handphone* dan laptop dipegang oleh Samuel Fahik;
- Bahwa yang mengambil uang dari dalam kamar Korban adalah Samuel Fahik;
- Bahwa uang yang sudah Samuel Fahik ambil kemudian diserahkan kepada Lusia Melvin ketika kami semua sudah berada di dalam mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Samuel Fahik menyerahkan uang tersebut kepada Lusia Melvin;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya mengapa rumah Ifonny Gella yang dipilih, karena malam itu Lusia Melvin mengantarkan kami ke rumah Dominggus Soares Pinto dengan mobil yang dikemudikan oleh Manuel Sarmento dan dari sana Dominggus Soares Pinto mengantarkan kami dengan berjalan kaki menuju rumah Korban dan Dominggus Soares Pinto yang menunjukkan jalannya bagi kami;
- Bahwa cara kami masuk ke rumah Korban Ifonny Gella adalah dengan memakai obeng yang dipegang oleh Samuel Fahik namun warnanya saksi sudah lupa kemudian setelah berhasil mencungkil jendela dan pintu kemudian kami membuka pintu rumah Korban dan Samuel Fahik yang masuk ke dalam rumah terlebih dahulu kemudian diikuti oleh kami bertiga untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa yang dilakukan selanjutnya setelah masuk ke dalam rumah Korban, Samuel Fahik kemudian membongkar pintu kamar Korban lalu kemudian ia masuk;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak membawa barang apapun pada malam kejadian;
- Bahwa kami bisa tertangkap karena kami terlacak oleh polisi melalui *handphone* milik Korban yang Samuel Fahik berikan kepada saksi Antonius Seran Sene Alias Anton pada malam itu;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan pencurian itu adalah Terdakwa 1 Lusia Melvin dan Samuel Fahik;
- Bahwa sebelumnya kami tidak pernah kenal dengan Terdakwa 1 Lusia Melvin, kemudian kami dikenalkan oleh Samuel Fahik;
- Bahwa awalnya kami datang ke Kupang itu disuruh oleh Samuel Fahik hendak mencari pekerjaan. Kemudian malam itu kami dibawa hingga ke tempat kejadian perkara dan setelah sampai di sana barulah kami tahu bahwa kami diajak untuk melakukan pencurian. Oleh karena kami sudah terlanjur sampai ke TKP sehingga kami pun terpaksa ikut dalam pencurian tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi Antonius Seran Sene Alias Anton dan Fridus Nahak Alias Fridus dibawa oleh Samuel Fahik dari Atambua ke Kupang;
- Bahwa kami baru saja berkenalan dengan Dominggus Soares Pinto pada malam kejadian;
- Bahwa selain uang, *handphone*, dan laptop, tidak ada barang lain yang kami bawa;
- Bahwa untuk *handphone* dan laptop dibawa oleh Samuel Fahik;
- Bahwa saat kejadian, Korban ada di dalam kamar bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa yang menyuruh anak Korban untuk membuka pola *handphone* milik Korban, mengambil uang dan laptop malam itu adalah Samuel Fahik;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Samuel Fahik dan diserahkan kepada Lusia Melvin di dalam mobil barulah kemudian dibagi-bagikan kepada kami semua;
- Bahwa benar besi cangkik itu yang digunakan untuk mencangkik jendela dan pintu rumah Korban pada malam kejadian dan tas coklat itu juga milik saksi yang disita pada saat saksi ditangkap;
- Bahwa yang menodongkan parang ke leher korban adalah Samuel Fahik;

Terhadap keterangan saksi.....



6. **Saksi Januario Inacio Alias Janu** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pelakunya adalah Antonius Seran Sene Alias Anton, Januario Inacio Alias Janu, saksi sendiri dan Samuel Fahik yang masuk dalam DPO yang secara langsung masuk ke dalam rumah korban Ifonny Gella, sedangkan Terdakwa 1 Lusia Melvin berperan sebagai orang yang mengantar kami ke rumah Dominggus Soares Pinto lalu ada juga Terdakwa 2 Dominggus Soares Pinto yang berperan mengantar kami ke tempat kejadian perkara dan juga ada Terdakwa 3 Manuel Sarmento yang berperan sebagai supir yang mengemudikan mobil milik Lusia Melvin yang digunakan untuk mengantar kami malam itu;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Oli'o Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa mereka bertiga tahu tentang kejadian pencurian di tempat kejadian perkara namun mereka tidak ikut dan masuk ke dalam rumah tersebut tetapi mereka hanya mengantar kami saja;
- Bahwa awalnya yang kami tahu bahwa pemilik rumah tersebut adalah seorang perempuan dan kemudian baru kami tahu bahwa perempuan tersebut bernama Ifonny Gella;
- Bahwa pada malam itu yang kami ambil adalah uang sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah *handphone* dan Laptop;
- Bahwa untuk uang dan barang-barang lain yang kami ambil tersebut, kami bagi ke semua orang yang terlibat secara merata;
- Bahwa yang bertugas membagi hasil curian kami adalah Lusia Melvin dan Samuel Fahik;
- Bahwa seingat saksi karena Lusia Melvin yang memegang uang malam itu sehingga ia yang bertugas untuk membaginya sedangkan untuk *handphone* dan laptop dipegang oleh Samuel Fahik;
- Bahwa yang mengambil uang dari dalam kamar Korban adalah Samuel Fahik;
- Bahwa uang yang sudah Samuel Fahik ambil kemudian diserahkan kepada Lusia Melvin ketika kami semua sudah berada di dalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Samuel Fahik menyerahkan uang tersebut kepada Lusia Melvin;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya mengapa rumah Ifonny Gella yang dipilih, karena malam itu Lusia Melvin mengantarkan kami ke rumah Dominggus Soares Pinto dengan mobil yang dikemudikan oleh Manuel Sarmento dan dari sana Dominggus Soares Pinto mengantar kami dengan berjalan kaki menuju rumah Korban dan Dominggus Soares Pinto yang menunjukkan jalannya bagi kami;
- Bahwa cara kami masuk ke rumah Korban Ifonny Gella adalah dengan memakai obeng yang dipegang oleh Samuel Fahik namun warnanya saksi sudah lupa kemudian setelah berhasil mencungkil jendela dan pintu kemudian kami membuka pintu rumah Korban dan Samuel Fahik yang masuk ke dalam rumah terlebih dahulu kemudian diikuti oleh kami bertiga untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa yang dilakukan selanjutnya setelah masuk ke dalam rumah Korban, Samuel Fahik kemudian membongkar pintu kamar Korban lalu kemudian ia masuk;
- Bahwa saksi tidak membawa barang apapun pada malam kejadian;
- Bahwa kami bisa tertangkap karena kami terlacak oleh polisi melalui *handphone* milik Korban yang Samuel Fahik berikan kepada saksi Antonius Seran Sene Alias Anton pada malam itu;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa yang berinisiatif untuk melakukan pencurian itu adalah Terdakwa 1 Lusia Melvin dan Samuel Fahik;
- Bahwa sebelumnya kami tidak pernah kenal dengan Lusia Melvin, kemudian kami dikenalkan oleh Samuel Fahik;
- Bahwa awalnya kami datang ke Kupang itu disuruh oleh Samuel Fahik hendak mencari pekerjaan. Kemudian malam itu kami dibawa hingga ke tempat kejadian perkara dan setelah sampai di sana barulah kami tahu bahwa kami diajak untuk melakukan pencurian. Oleh karena kami sudah terlanjur sampai ke TKP sehingga kami pun terpaksa ikut dalam pencurian tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi Antonius Seran Sene Alias Anton dan saksi Januario Inacio Alias Janu dibawa oleh Samuel Fahik dari Atambua ke Kupang;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami baru saja berkenalan dengan Dominggus Soares Pinto pada malam kejadian;
- Bahwa selain uang, *handphone*, dan laptop, tidak ada barang lain yang kami bawa;
- Bahwa untuk *handphone* dan laptop dibawa oleh Samuel Fahik;
- Bahwa saat kejadian, Korban ada di dalam kamar bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa yang menyuruh anak Korban untuk membuka pola *handphone* milik Korban, mengambil uang dan laptop malam itu adalah Samuel Fahik;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Samuel Fahik dan diserahkan kepada Lusia Melvin di dalam mobil barulah kemudian dibagi-bagikan kepada kami semua;
- Bahwa benar klewang dengan gagang kayu berwarna hitam dan sarung berwarna coklat dengan panjang 60 cm serta 2 (dua) buah obeng dengan gagang berwarna biru kuning itu milik saksi yang digunakan untuk mencungkil jendela dan pintu rumah Korban pada malam kejadian dan tas hitam terdapat garis putih dan tulisan Adidas itu juga milik saksi yang disita pada saat saksi ditangkap;
- Bahwa yang menodongkan parang ke leher korban adalah Samuel Fahik; **(Tambah keterangan ini di semua keterangan para Terdakwa)**

Terhadap keterangan saksi.....

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Lusia Melvin alias Melvin;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di dalam rumah Ifonny Gella di Oli'o Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa pelakunya adalah Antonius Seran Sene Alias Anton, Januario Inacio Alias Janu, Fridus Nahak dan Samuel Fahik yang masuk dalam DPO yang secara langsung masuk ke dalam rumah korban Ifonny Gella, sedangkan Terdakwa 1 Lusia Melvin berperan sebagai orang yang mengantar ke rumah Dominggus Soares Pinto lalu ada juga Terdakwa 2 Dominggus Soares Pinto yang berperan mengantar Antonius Seran Sene Alias Anton, Januario Inacio Alias Janu, Fridus Nahak dan Samuel Fahik ke tempat kejadian perkara dan juga ada Terdakwa 3 Manuel Sarmento yang

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai supir yang mengemudikan mobil milik Lusia Melvin yang digunakan untuk mengantarkan kami malam itu;

- Bahwa Terdakwa tahu karena pada malam kejadian itu mereka bersama Dominggus Soares Pinto pergi ke tempat kejadian sedangkan Terdakwa sedang menunggu mereka di rumah Dominggus Soares Pinto;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa mendengar ada teriakan dari tempat kejadian lalu Terdakwa dan Manuel Sarmento ditelepon oleh para pelaku untuk menjemput para pelaku sedangkan Dominggus Soares Pinto sudah pulang ke rumahnya setelah mengantarkan para pelaku;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Dominggus Soares Pinto mendapatkan bagian dari hasil curian tersebut atau tidak karena yang berbicara dengan Dominggus Soares Pinto waktu itu adalah Samuel Fahik dan Samuel Fahik juga yang melakukan pembagian hasil curian malam itu;
- Bahwa para pelaku pergi dari rumah Dominggus Soares Pinto ke rumah Ifonny Junelis Gella dengan berjalan kaki;
- Bahwa para pelaku tidak mendapatkan ijin dari pemilik rumah ketika masuk ke rumah Korban Ifonny Julius Gella;
- Bahwa yang diambil para pelaku dari rumah Korban antara lain uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan 4 (empat) buah *handphone*;
- Bahwa untuk uang Terdakwa lihat tetapi untuk *handphone* tidak karena dipegang oleh Antonius Seran Sene Alias Anton;
- Bahwa kalau Laptop, malam itu saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Terdakwa memang memiliki sebuah mobil yaitu Honda Brio tetapi bukan yang dipakai malam itu karena yang dipakai malam itu adalah mobil Daihatsu Xenia;
- Bahwa Terdakwa kenal baik dengan Dominggus Soares Pinto dan Terdakwa sering ke rumahnya untuk membeli kerang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa pergi ke rumah Dominggus Soares Pinto pada jam 1 malam hari;

Terdakwa 2 Manuel Sarmento Alias Lopes;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pelakunya adalah Antonius Seran Sene Alias Anton, Januario Inacio Alias Janu, Fridus Nahak dan Samuel Fahik yang masuk dalam DPO yang secara langsung masuk ke dalam rumah korban Ifonny Gella, sedangkan Terdakwa 1 Lusia Melvin berperan sebagai orang yang mengantarkan kami ke rumah Dominggus Soares Pinto lalu ada juga Terdakwa 3

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominggus Soares Pinto yang berperan mengantar Antonius Seran Sene Alias Anton, Januario Inacio Alias Janu, Fridus Nahak dan Samuel Fahik ke tempat kejadian perkara dan juga ada Terdakwa 2 Manuel Sarmento alias Lopes berperan sebagai supir yang mengemudikan mobil milik Terdakwa 1 Lusia Melvin yang digunakan untuk mengantar kami malam itu;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan di mana kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang telah dilakukan Para Terdakwa malam itu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir pada ibu Lusia Melvin sehingga malam itu Terdakwa bertugas membawa mobil pribadinya ibu Lusia Melvin;
- Bahwa setahu Terdakwa mobil yang malam itu Terdakwa kemudikan adalah milik Lusia Melvin karena sudah 1 (satu) tahun Terdakwa bekerja pada ibu Lusia Melvin dan ada beberapa mobil di rumahnya. Kadang juga Terdakwa membawa mobil Honda Brio miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana tepatnya tempat kejadian pencurian terjadi;
- Bahwa Terdakwa membawa para pelaku dengan mobil berangkat menuju ke rumah Dominggus Soares Pinto dan setelah sampai disana, kami pun mengobrol dengan Samuel Fahik kemudian Samuel Fahik bersama Antonius Seran Sene Alias Anton, Januario Inacio Alias Janu, Fridus Nahak pun pergi keluar;
- Bahwa Terdakwa juga pergi menjemput mereka malam itu dan Terdakwa pergi bersama ibu Lusia Melvin;
- Bahwa Terdakwa tidak lihat apa yang para pelaku bawa ketika mereka masuk ke dalam mobil saat Terdakwa menjemput mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada ada bagi-bagi uang malam itu tetapi ibu Lusia Melvin sempat memberi Terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan pembagian uang untuk yang lain Terdakwa tidak lihat;
- Bahwa kami pergi ke rumah Dominggus Soares Pinto jam 11 (sebelas) malam lewat;
- Bahwa Terdakwa sering bersama ibu Lucia Melvin pergi ke rumah Dominggus Soares Pinto untuk mengambil kerang. Terkadang kami pergi pada sore hari kadang juga di malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan dari ibu Lusia Melvin;

Terdakwa 3 Dominggus Soares Pinto;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa pelakunya adalah Antonius Seran Sene Alias Anton, Januario Inacio Alias Janu, Fridus Nahak dan Samuel Fahik yang masuk dalam DPO yang secara langsung masuk ke dalam rumah korban Ifonny Gella, sedangkan Terdakwa 1 Lusia Melvin berperan membawa para pelaku ke rumah Terdakwa, Terdakwa 3 Dominggus Soares Pinto yang berperan mengantar Antonius Seran Sene Alias Anton, Januario Inacio Alias Janu, Fridus Nahak dan Samuel Fahik ke tempat kejadian perkara dan juga ada Terdakwa 2 Manuel Sarmento alias Lopes berperan sebagai supir yang mengemudikan mobil milik Terdakwa 1 Lusia Melvin;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di dalam rumah Korban Ifonny Junelis Gella di Oli'o RT. 011 RW.005 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang apa saja yang diambil dari rumah Korban Ifonny Junelis Gella;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang hendak dilakukan para pelaku di rumah Korban Ifonny Junelis Gella malam itu karena pada malam kejadian, Terdakwa hanya mengantar para pelaku ke rumah Korban karena diminta oleh Samuel Fahik;
- Bahwa Lusia Melvin dan Manuel Sarmento berada di rumah Terdakwa malam itu. Sebelumnya Lusia Melvin bersama dengan para pelaku datang ke rumah Terdakwa dengan mobil yang dikemudikan oleh Manuel Sarmento. Setelah itu para pelaku meminta Terdakwa mengantar mereka ke rumah Korban Ifonny Junelis Gella sedangkan Lusia Melvin dan Manuel Sarmento tetap tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengantar para pelaku ke rumah Korban Ifonny Junelis Gella, Terdakwa pun langsung pulang ke rumah dan Terdakwa tidak tahu lagi apa yang terjadi selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan apapun dari hasil curian para pelaku;
- Bahwa Terdakwa tahu ibu Ifonny Junelis Gella;
- Bahwa Terdakwa tahu ibu Ifonny Junelis Gella memiliki koperasi dan Terdakwa adalah salah satu nasabahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau pernah ada masalah antara Korban Ifonny Junelis Gella dengan isteri Terdakwa;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal Lusia Melvin. Ia sering mengambil kerang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas kecil berwarna Hitam.
- 1 (satu) buah pisau bermata dua dengan panjang 22,5 cm.
- 1 (satu) buah handpone (HP) merek SAMSUNG berwarna merah.
- 1 (satu) buah handpone (HP) merek OPPO berwarna biru
- 1 (satu) buah handpone (HP) merek OPPO berwarna merah
- 1 (satu) buah handpone (HP) merek REDMI berwarna biru
- 1 (satu) buah handpone (HP) merek SAMSUNG berwarna hitam.
- 1 (satu) buah handpone (HP) merek samsung berwarna putih.
- Uang sejumlah Rp100.000.00, (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handpone (HP) merek EVERCROSS warna biru.
- 1 (satu) buah kartu telpon simpati dengan nomor 621008373273058500.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di Rumah milik Ifonny Gella di Oli'o Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang oleh Antonius Seran Sene Alias Anton, Januario Inacio Alias Janu, Fridus Nahak alias Fridus, dan Samuel Fahik telah mengambil barang milik Ifonny Gella tanpa izin,
- Bahwa benar terdapat beberapa jenis barang yang diambil oleh Antonius Seran Sene Alias Anton, Januario Inacio Alias Janu, Fridus Nahak alias Fridus, dan Samuel Fahik yakni sejumlah uang, 3 (tiga) unit *handphone* merk Samsung, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia dan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam;
- Bahwa banar Antonius Seran Sene Alias Anton, Januario Inacio Alias Janu, Fridus Nahak alias Fridus, dan Samuel Fahik masuk ke dalam rumah korban dengan sebelumnya merusak jendela dan pintu rumah korban kemudian dengan merusak pintu kamar korban;
- Bahwa atas tindakan yang dilakukan para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) butir 1, 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
2. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama – sama, dengan cara membongkar/memanjat/menggunakan kunci palsu/perintah palsu/seragam, palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan yang memindahkan suatu barang atau benda baik berwujud maupun tidak berwujud dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam penguasaannya dengan tujuan memiliki barang tersebut tanpa izin dari pemilik barang yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 3 (tiga) orang sebagai Terdakwa yang bernama Lusia Melvin Alias Melvin (Terdakwa 1), Manuel Sarmento Alias Lopes (Terdakwa 2),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dominggus Soares Pinto Alias Minggus (Terdakwa 3) atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Para Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Para Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah milik Ifonny Gella di Oli'o Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang oleh Terdakwa Antonius Seran Sene Alias Anton, Terdakwa Januario Inacio Alias Janu, Terdakwa Fridus Nahak alias Fridus (para Terdakwa dalam perkara lain), dan Samuel Fahik yang masuk Daftar Pencarian Orang telah mengambil barang milik Ifonny Gella tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius Seran Sene Alias Anton, Terdakwa Januario Inacio Alias Janu, Terdakwa Fridus Nahak alias Fridus (para Terdakwa dalam perkara lain), dan Samuel Fahik yang masuk Daftar Pencarian Orang mengambil barang milik Ifonny Gella tanpa izin, adalah inisiatif dari Terdakwa 1 Lusia Melvin alias Melvin dan Samuel Fahik, ini terlihat jelas dari fakta bahwa peran dari Terdakwa 1 Lusia Melvin berperan membawa para pelaku ke rumah Terdakwa 3 Dominggus Soares Pinto, yang mana kendaraan yang digunakan untuk mengantar mereka adalah kendaraan milik Terdakwa 1 Lusia Melvin yang kemudian oleh Terdakwa 2 Manuel Sarmento alias Lopes, selanjutnya Terdakwa 3 Dominggus Soares Pinto yang mengantar Terdakwa Antonius Seran Sene Alias Anton, Terdakwa Januario Inacio Alias Janu, Terdakwa Fridus Nahak alias Fridus (para Terdakwa dalam perkara lain), dan Samuel Fahik ke rumah korban, selain itu orang yang bertugas membagi bagikan uang dan barang – barang hasil curian adalah Terdakwa 1 Lusia Melvin dan Samuel Fahik, yang dibagikan kepada semua yang terlibat dalam aksi tersebut;

Menimbang, bahwa ketiga Terdakwa membantah bahwa mereka tidak mengetahui soal pencurian yang akan dilakukan Terdakwa Antonius Seran Sene Alias Anton, Terdakwa Januario Inacio Alias Janu, Terdakwa Fridus Nahak alias Fridus (para Terdakwa dalam perkara lain), dan Samuel Fahik, namun bantahan mereka tidak dikuatkan dengan alat bukti lain sedangkan keterangan saksi –

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saling bersesuaian bahwa yang mendalangi atau otak dari tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius Seran Sene Alias Anton, Terdakwa Januario Inacio Alias Janu, Terdakwa Fridus Nahak alias Fridus (para Terdakwa dalam perkara lain), dan Samuel Fahik adalah Terdakwa 1 Lusya Melvin dan Samuel Fahik, sehingga terhadap bantahan para Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa Antonius Seran Sene Alias Anton, Terdakwa Januario Inacio Alias Janu, Terdakwa Fridus Nahak alias Fridus (para Terdakwa dalam perkara lain), dan Samuel Fahik masuk ke dalam rumah Korban Ikonny Gella dengan membongkar atau mencungkil pintu dan jendela menggunakan obeng yang dipegang oleh Samuel Fahik, klewang dengan gagang kayu berwarna hitam dan sarung berwarna coklat dengan panjang 60 cm serta 2 (dua) buah obeng dengan gagang berwarna biru kuning yang digunakan Fridus Nahak Alias Fridus, dan besi cungkil yang digunakan Januario Inacio Alias Janu, setelah berhasil masuk ke dalam rumah kemudian, Samuel Fahik membongkar pintu kamar Korban lalu ia masuk dan mengambil barang – barang milik korban setelah itu mereka meninggalkan rumah korban;

Menimbang, bahwa adapun barang – barang yang diambil oleh Terdakwa Antonius Seran Sene Alias Anton, Terdakwa Januario Inacio Alias Janu, Terdakwa Fridus Nahak alias Fridus (para Terdakwa dalam perkara lain), dan Samuel Fahik adalah sejumlah uang, 3 (tiga) unit *handphone* merk Samsung, 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia dan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam;

Menimbang, bahwa menurut korban barang – barang yang diambil adalah 1 (satu) buah Laptop Merk Acer warna hitam, 3 (tiga) unit *Handphone* merk Samsung, 1 (satu) unit *Handphone* merk Nokia, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas dan uang sejumlah Rp6.825.000,00 (enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mana uang yang diambil terbagi dalam 2 (dua) tas yang berbeda, tas yang satu terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan tas lainnya uang sejumlah Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diambil dari ruang kerja korban;

Menimbang, bahwa menurut saksi Ardianto Tade berdasarkan pemeriksaan terhadap Antonius Seran Sene Alias Anton, yang dirampok dari Korban saat itu adalah uang sejumlah 6 (enam) jutaan rupiah dan laptop yang sudah dibagi habis dan dipakai untuk berfoya-foya dan yang tersisa dan ditemukan pada saat penangkapan hanyalah *handphone* yang dipakai Antonius Seran Sene Alias Anton, demikian juga saksi Yamles Konay yang menerangkan

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi tidak menanyakan kepada Korban berapa jumlah uang yang diambil namun Korban berkata bahwa ada uang 6 (enam) juta lebih yang telah diambil dari rumahnya, sedangkan Terdakwa 1 Lucia Melvin menyatakan bahwa uang yang diambil sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan 4 (empat) buah *handphone*, dan Antonius Seran Sene Alias Anton, Januario Inacio Alias Janu, Fridus Nahak alias Fridus menyatakan uang yang diambil sejumlah Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai jumlah uang yang diambil tidak dapat dibuktikan secara lebih rinci dengan bukti surat mengingat korban adalah seorang yang menjalankan usaha koperasi harian, maka seharusnya ada bukti surat berupa penyetoran dari orang yang meminjam ataupun pembukuan harian yang menunjukkan bahwa jumlah uang yang disetorkan oleh orang – orang yang meminjam perhari itu sejumlah berapa rupiah agar tergambar jelas berapa kerugian atau uang yang diambil;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena inti dari unsur Pasal 365 KUHP adalah mengambil barang, maka perbedaan barang yang diambil dan keterangan korban tidak membuat unsur mengambil tidak terpenuhi hanya karena ada perbedaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka benar Terdakwa 1 Lusia Melvin alias, Terdakwa 2 Manuel Sarmiento alias Lopes, dan Terdakwa 3 Dominggus Soares Pinto, walaupun tidak secara langsung mengambil barang milik korban, namun dari rangkaian fakta sebagaimana dijelaskan di atas, maka ketiga Terdakwa telah bersekutu dengan Antonius Seran Sene Alias Anton, Januario Inacio Alias Janu, Fridus Nahak alias Fridus dan Samuel Fahik untuk mengambil barang milik orang lain dan memiliki secara melawan hukum atau tanpa izin dari korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pelaku lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang mana menurut keterangan korban dan saksi – saksi dan tidak dibantah para Terdakwa pada saat itu saksi sedang tidur kemudian sekitar pukul 02.00

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA dini hari saksi terbangun karena *handphone* saksi berbunyi. Saat itulah saksi mendengar ada suara dari arah ruang tamu saat itu saksi melihat ada yang berusaha membuka pintu rumah saksi dari luar dan saksi melihat ada cahaya senter *handphone* dari arah lubang kunci, kemudian saksi berteriak “siapa di luar?” dan pintu kamar saksi pun di dobrak dari luar dan saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang masuk menuju kamar saksi dan 1 (satu) orang lagi berjaga di luar. Kemudian salah satu pelaku yang setelah di kantor polisi saksi ketahui bernama Samuel Fahik yang sedang masuk daftar pencarian orang (DPO) mengarahkan sebilah parang ke arah leher sebelah kiri saksi. Saat itu saksi sempat berteriak namun salah seorang dari ketiga pelaku tersebut memukul saksi dibagian tengkuk sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu juga salah seorang pelaku mengatakan kepada saksi “diam, dimana kau pung uang koperasi” dan saksi pun menunjuk sebuah tas berwarna hitam dengan motif tenun rote sambil mengatakan “itu yang kau pegang itu uang sudah” dan salah seorang pelaku yang memegang tas tersebut sempat membuka tas dan melihat isi dalam tas tersebut. Pada saat itu pelaku Samuel Fahik yang menodongkan parangnya ke arah saksi dan mengatakan kepada saksi “jangan bergerak kalo bergerak putus”. Kemudian salah seorang pelaku masih berusaha membuka lemari milik saksi sambil mengatakan “mana yang lain” dan saksi menjawab “tidak ada lagi”. Mendengar hal tersebut para pelaku bertanya kepada saksi sambil menunjuk ke arah ruangan kerja saksi “itu ruangan apa?” saksi menjawab itu ruangan kerja saksi dan salah seorang pelaku bertanya kepada saksi “dimana kunci itu ruangan?”. Sebelum sempat saksi menjawab, salah seorang pelaku langsung merusak pintu ruangan kerja saksi dan mengambil uang sejumlah Rp1.825.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Saat itu saksi berusaha melihat ke arah ruangan kerja saksi namun salah seorang pelaku yang berjaga di depan pintu kamar saksi menutup pintu kamar saksi sambil mengatakan “diam disitu”;

Menimbang, bahwa selain itu ketika Antonius Seran Sene Alias Anton yang meminta anak korban Junus Johanrid Gella untuk membuka pola HP dengan nada suara yang kasar dan marah;

Menimbang, bahwa walaupun para Terdakwa tidak ikut masuk ke dalam rumah korban dan juga tidak melakukan kekerasan secara langsung kepada korban dan anak korban, namun dari fakta persidangan terbukti bahwa ketiga Terdakwa mempunyai peran masing – masing dalam aksi pencurian tersebut yang mana Terdakwa 1 Lusia Melvin alias Melvin dan Samuel Fahik adalah dalang dibalik aksi tersebut, ini terlihat jelas dari fakta bahwa peran dari

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 Lusia Melvin berperan membawa para pelaku ke rumah Terdakwa 3 Dominggus Soares Pinto, yang mana kendaraan yang digunakan untuk mengantar mereka adalah kendaraan milik Terdakwa 1 Lusia Melvin yang kemudian oleh Terdakwa 2 Manuel Sarmento alias Lopes, selanjutnya Terdakwa 3 Dominggus Soares Pinto yang mengantar Terdakwa Antonius Seran Sene Alias Anton, Terdakwa Januari Inacio Alias Janu, Terdakwa Fridus Nahak alias Fridus (para Terdakwa dalam perkara lain), dan Samuel Fahik ke rumah korban, selain itu orang yang bertugas membagi bagikan uang dan barang – barang hasil curian adalah Terdakwa 1 Lusia Melvin dan Samuel Fahik, yang dibagikan kepada semua yang terlibat dalam aksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa 1 Lusia Melvin adalah dalang dibalik pencurian tersebut yang sudah mengetahui apa saja persiapan dari pelaku – pelaku lain yang akan dibawa ke rumah korban, hal ini karena Terdakwa 1 Lusia Melvin, Terdakwa 2 Manuel Sarmento alias Lopes, dan Antonius Seran Sene Alias Anton, Januari Inacio Alias Janu, Fridus Nahak alias Fridus dan Samuel Fahik berada dalam 1 (satu) mobil, kemudian waktu Terdakwa 3 Dominggus Soares Pinto yang mengantar para pelaku lain ke rumah Korban juga sudah mengetahui apa saja yang dibawa oleh para pelaku, namun ketiga Terdakwa ini tidak ada upaya pencegahan agar Antonius Seran Sene Alias Anton, Januari Inacio Alias Janu, Fridus Nahak alias Fridus dan atau kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim harusnya ketika melihat persiapan dari para pelaku yang akan mengambil barang milik korban para Terdakwa mengetahui bahwa akibat lain yang mungkin akan terjadi dari tindakan mengambil barang orang lain tersebut namun mereka tidak mencegahnya atau mereka mengabaikannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama – sama, dengan cara membongkar/memanjat/menggunakan kunci palsu/perintah palsu/seragam, palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar pukul 02.30 WITA bertempat di rumah milik Ifony Gella di Oli'o Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang oleh Antonius Seran Sene Alias Anton, Januari Inacio Alias

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm



Janu, Fridus Nahak dan Samuel Fahik yang masuk Daftar Pencarian Orang telah mengambil barang milik Ifonny Gella tanpa izin dengan cara masuk ke dalam rumah Korban Ifonny Gella dengan membongkar atau mencungkil pintu dan jendela menggunakan obeng yang dipegang oleh Samuel Fahik, klewang dengan gagang kayu berwarna hitam dan sarung berwarna coklat dengan panjang 60 cm serta 2 (dua) buah obeng dengan gagang berwarna biru kuning yang digunakan Fridus Nahak Alias Fridus, dan besi cungkil yang digunakan Januario Inacio Alias Janu, setelah para pelaku dan Samuel Fahik berhasil masuk ke dalam rumah kemudian, Samuel Fahik membongkar pintu kamar Korban lalu ia masuk dan mengambil barang – barang milik korban setelah itu mereka meninggalkan rumah korban;

Menimbang, bahwa untuk melakukan aksinya, Antonius Seran Sene Alias Anton, Januario Inacio Alias Janu, Fridus Nahak dan Samuel Fahik telah bersekutu dengan Terdakwa 1 Lusia Melvin alias Melvin, Terdakwa 2 Manuel Sarmento alias Lopes dan Terdakwa 3 Dominggus Soares Pinto, yang mana peran dari ketiga Terdakwa adalah Terdakwa 1 Lusia Melvin alias Melvin dan Samuel Fahik adalah dalang dibalik aksi tersebut, ini terlihat jelas dari fakta bahwa peran dari Terdakwa 1 Lusia Melvin berperan membawa para pelaku ke rumah Terdakwa 3 Dominggus Soares Pinto, yang mana kendaraan yang digunakan untuk mengantar mereka adalah kendaraan milik Terdakwa 1 Lusia Melvin yang kemudikan oleh Terdakwa 2 Manuel Sarmento alias Lopes, selanjutnya Terdakwa 3 Dominggus Soares Pinto yang mengantar Terdakwa Antonius Seran Sene Alias Anton, Terdakwa Januario Inacio Alias Janu, Terdakwa Fridus Nahak alias Fridus (para Terdakwa dalam perkara lain), dan Samuel Fahik ke rumah korban, dan setelah berhasil mengambil barang milik korban, Terdakwa 1 Lusia Melvin dan Samuel Fahik membagi – bagikan hasil curian tersebut kepada semua pelaku yan terlibat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama – sama, dengan cara membongkar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) butir 1, 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di malam hari dalam sebuah rumah oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP dan mohon agar Terdakwa 1 Lusia Melvin dan Terdakwa 2 Manuel Sarmento alias Lopes dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa 3 Dominggus Soares Pinto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mohon keringanan hukuman dengan mempertimbangkan sikap sopan para Terdakwa selama bersidang, para Terdakwa yang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta para Terdakwa tidak pernah dihukum dan permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan minta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan oleh karena tidak ada upaya pencegahan kepada para pelaku lain yang masuk ke dalam rumah korban untuk tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang ada di dalam rumah tersebut, dan karena perbuatan para Terdakwa terorganisir, selain itu perbuatan para Terdakwa dan para Terdakwa dalam berkas perkara lain menyebabkan trauma kepada korban dan anak korban

Menimbang, bahwa hal – hal tersebut di atas menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah tas kecil berwarna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melancarkan aksi para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah pisau bermata dua dengan panjang 22,5 cm, meskipun tidak digunakan secara langsung saat melakukan tindak pidana, namun dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dirusak sehingga tidak bisa digunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handpone (HP) merek SAMSUNG berwarna merah, 1 (satu) unit handpone (HP) merek OPPO berwarna biru, 1 (satu) unit handpone (HP) merek OPPO berwarna merah, 1 (satu) unit handpone (HP) merek REDMI berwarna biru, 1 (satu) unit handpone (HP) merek SAMSUNG berwarna hitam, 1 (satu) unit handpone (HP) merek samsung berwarna putih, Uang sejumlah Rp100.000.00, (seratus ribu rupiah), oleh karena

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handpone (HP) merek EVERCROSS warna biru dan 1 (satu) buah kartu telpon simpati dengan nomor 621008373273058500, oleh karena tidak digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak ada hubungan dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Agustina Tanoe;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi korban IFONNY JUNELIS GELLA mengalami kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan trauma terhadap korban dan kedua anaknya yang masih kecil;
- Terdakwa 1 Lusia Melvin dan Terdakwa Manuel Sarmento berbelit – belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Dominggus Soares Pinto mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) butir 1, 2 dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Lusia Melvin Alias Melvin, Terdakwa 2 Manuel Sarmento Alias Lopes, dan Terdakwa 3 Dominggus Soares Pinto Alias Minggu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa 1 Lusia Melvin Alias Melvin, Terdakwa 2 Manuel Sarmento Alias Lopes oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa 3 Dominggus Soares Pinto Alias Minggu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas kecil berwarna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pisau bermata dua dengan panjang 22,5 cm.;

Dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

- 1 (satu) buah handpone (HP) merek SAMSUNG berwarna merah;
- 1 (satu) buah handpone (HP) merek OPPO berwarna biru;
- 1 (satu) buah handpone (HP) merek OPPO berwarna merah;
- 1 (satu) buah handpone (HP) merek REDMI berwarna biru;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handpone (HP) merek SAMSUNG berwarna hitam;
- 1 (satu) buah handpone (HP) merek samsung berwarna putih;
- Uang sejumlah Rp100.000.00, (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah handpone (HP) merek EVERCROSS warna biru;
- 1 (satu) buah kartu telpon simpati dengan nomor 621008373273058500;

Dikembalikan kepada AGUSTINA TANONE;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., Fridwan Fina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Vinsya Murtiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara daring melalui zoom meeting, serta Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Olm



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)